

SIARAN PERS

Nasabah Uji Pasal KUH Dagang, Tolak Pembatalan Sepihak Polis Asuransi

Jakarta, 1 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Materiil Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUDH) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Kamis (01/08) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan dengan nomor perkara 83/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Maribati Duha sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemohon merupakan ahli waris dari penerima manfaat atas nama Alm. Sopan Santun Duha, dengan Tertanggung/Pemegang Polis atas nama Alm. Latima Laia, yang terdaftar sebagai pemegang Polis Asuransi Jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential) sejak 25 November 2013. Hingga saat ini, Prudential masih memiliki kewajiban untuk membayar sisa nilai manfaat sebesar Rp510.500.000,- kepada penerima manfaat atas nama Sopan Santun Duha. Namun, penerima manfaat tersebut telah meninggal dunia pada 7 Januari 2024. Oleh karena itu, nilai manfaat yang belum dibayarkan tersebut secara hukum menjadi hak Pemohon sebagai ahli waris sah dari penerima manfaat.

Pemohon merasa Pasal 251 KUDH pada prinsipnya memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada Perusahaan Asuransi (Penanggung) dalam memberikan pertanggungungan atau penggantian kerugian kepada Tertanggung atas risiko yang diperjanjikan dalam Polis. Perlindungan ini dianggap perlu karena Perusahaan Asuransi akan menanggung kerugian dari segala risiko yang dialami oleh Tertanggung sesuai dengan objek risiko yang diperjanjikan dalam Polis.

Menurutnya, Pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Tertanggung, mencakup prinsip kepastian, keadilan, persamaan, serta perlindungan hukum. Pelanggaran-pelanggaran ini berdampak pada hak konstitusional lainnya dan mengakibatkan hak milik atau harta benda Tertanggung terampas.

Pasal tersebut memberikan hak eksklusif dan keistimewaan kepada Penanggung, yang secara nyata menghilangkan perlindungan terhadap premi dan uang pertanggungungan yang seharusnya menjadi hak Tertanggung. Pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung, bahkan pada saat polis akan berakhir, meniadakan hak-hak tersebut. Sebagai contoh, Pemohon telah memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada Prudential selama kurang lebih sepuluh tahun, namun Prudential hanya membayar sebagian dari klaim dan tidak sesuai dengan ketentuan Polis.

Pemohon memohon kepada MK untuk menetapkan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, khususnya frasa “pertanggungungan itu batal,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dimaknai bahwa “pembatalan pertanggungungan harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang, kecuali jika pembatalan tersebut dilakukan atas kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. (FF)